



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta jaminan hak yang sama antara perempuan dan laki laki untuk menikmati hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan di daerah yang merata dan adil;
- b. bahwa pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen hukum lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat Akses, Partisipasi, kontrol, dan perolehan Manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
12. Tim Penggerak PUG adalah kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang perencanaan, bidang keuangan, bidang pengawasan.
13. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berPartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, ekonomi, politik, dalam masyarakat termasuk Akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja, dan pekerjaan, informasi dan Manfaat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
15. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
16. Data Terpilah adalah data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan umur.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan Gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

19. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Lembang adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, Berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan Prakarsa, Hak asal-usul dan adat istiadat setempat.
22. Tim Teknis PUG Adalah kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau tenaga ahli akademisi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan, analisis, advokasi serta monitoring dan evaluasi strategi Pengarusutamaan Gender.
23. Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program kegiatan Pembangunan.
24. Problem based analisis selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu praktis Gender
25. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats selanjutnya disingkat SWOT Adalah Teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan terkait Gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah bertujuan:

- a. sebagai rujukan bagi semua pihak dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengedepankan keadilan gender, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, politik, sosial budaya, adat dan dalam berbagai kegiatan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;
- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam penyusunan kebijakan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar laki-laki dan perempuan diberi ruang yang sama.
- (5) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang responsif Gender.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui rencana aksi tahunan dan lima tahunan meliputi:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - b. ketersediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - c. ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) syarat PUG yaitu :
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. Data Terpilah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Penerapan 7 (tujuh) syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 10

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dalam bentuk :

- a. kebijakan;
- b. program maupun kegiatan; dan
- c. penganggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan yang responsif Gender.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 12

Kelembagaan PUG terdiri atas :

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak PUG;
- c. tim teknis PUG; dan
- d. *Focal Point* PUG.

Paragraf 1 Pokja PUG

Pasal 13

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibentuk dalam upaya peningkatan, percepatan, dan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melakukan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Lembang dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;

- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender

Pasal 15

- (1) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk untuk :
 - a. tercapainya peningkatan mutu pelaksanaan PUG; dan
 - b. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengordinasikan perencanaan pembangunan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mendorong dan melakukan sosialisasi, fasilitasi kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait PUG dan percepatannya melalui perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan merumuskan kebijakan penganggaran

dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender; dan

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan atas perencanaan, penganggaran dan PUG di Daerah.

Paragraf 3

Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk untuk melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Dalam melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (5) Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Pokja PUG.

Pasal 18

Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan Analisis Gender terhadap anggaran Daerah;
- b. melakukan advokasi penyusunan anggaran yang Responsif Gender;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi Anggaran Responsif Gender; dan
- d. menyusun laporan hasil analisis Anggaran Responsif Gender dan menyampaikan kepada ketua kelompok kerja PUG.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibentuk sebagai upaya pengoptimalan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab, yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris, yang dijabat oleh kepala subbagian yang membidangi perencanaan; dan
 - d. pembentukan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

Focal point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan program dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Data Terpilah

Pasal 22

- (1) Data Terpilah diperoleh dan diuraikan berupa data kuantitatif, data kualitatif, dan/ atau insiden khusus.
- (2) Data Terpilah menggambarkan peran, kondisi umum, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan masyarakat diseluruh bidang pembangunan.

Pasal 23

Mekanisme pengumpulan atau pengelolaan Data Terpilah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh Alat Analisis Gender

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh data mengenai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan Analisis Gender.

- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode GAP, SWOT, PROBA dan/ atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 25

Analisis Gender terhadap rencana kerja anggaran Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 termuat dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara :
 - a. melakukan Perencanaan Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

BAB VI RAD PUG

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;

- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, Partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh Manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/ instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha;
 - f. media massa; dan/atau
 - g. organisasi lainnya yang sah.

Pasal 30

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) antara lain :

- a. pertukaran informasi;
- b. bantuan teknis;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan penyediaan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan/atau

- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 31

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Lurah dan Kepala Lembang melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG ; dan
 - d. upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknik pelaksanaan PUG Skala Kabupaten, Kecamatan, Lembang/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Lembang/Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis PUG; dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro pelaksanaan PUG terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.175.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berPartisipasi, mengontrol, dan menerima Manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan Kesetaraan Gender di Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berPartisipasi, mengontrol, dan menerima Manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan Pembangunan yang responsif gender” contohnya:

a. Sektor Pertanian & Kehutanan:

- 1) Memberikan pelatihan teknologi pertanian yang setara untuk laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan akses mereka terhadap sumber daya.
- 2) Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan hutan (Desa, Kemasyarakatan) sebagai pengambil keputusan, bukan hanya pelaksana.

b. Sektor Kesehatan:

- 1) Program kesehatan reproduksi perempuan (pap smear, kontrasepsi) dan kesehatan laki-laki (sunatan massal).
- 2) Penyediaan fasilitas penitipan anak di tempat kerja untuk mendukung perempuan bekerja dan mengambil keputusan.

c. Sektor Infrastruktur & Layanan Publik:

- 1) Pembangunan fasilitas umum (misalnya, toilet) yang aman dan nyaman untuk semua gender, termasuk perempuan dan disabilitas.
- 2) Penyediaan akses yang sama terhadap sumber daya publik dan layanan dasar.

d. Sektor Ekonomi & Pemberdayaan:

- 1) Alokasi anggaran untuk pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi perempuan dan laki-laki.
- 2) Program pemberdayaan ekonomi yang memperhatikan kendala spesifik yang dihadapi perempuan dalam mengakses modal dan pasar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- c. Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

- d. Rencana strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- e. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- f. Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana kebijakan yang responsif Gender” adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, untuk memastikan kebijakan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok rentan lainnya, melalui pendekatan seperti PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) dan analisis gender untuk mengatasi kesenjangan dan mencapai keadilan gender secara inklusif dan berkelanjutan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah jenis data yang bisa diukur, dihitung serta dapat dideskripsikan menggunakan angka.

yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah jenis data yang bersifat naratif data yang didasarkan berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang umumnya tidak bisa dihitung.

yang dimaksud dengan “data insiden khusus” adalah data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan atau data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “GAP” singkatan dari Gender Analysis Pathway adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program kegiatan pembangunan

Yang dimaksud dengan “PROBA” singkatan dari Problem Based Analysis adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu praktis Gender.

Yang dimaksud dengan “SWOT” singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats adalah teknik Analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan terkait Gender.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Responsif Gender” adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari pakar dalam bidangnya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 42